



P U T U S A N

Nomor 68 / PDT / 2016 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. PUTU SUDIARSA, MT,** bertempat tinggal di Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan tanjung, Kabupaten Lombok Utara) selaku Direktur PT. Perumahan NTB Prima (dahulu Wakil Direktur PT. Perumahan NTB Prima Bidang Tehnik) berkedudukan di Mataram ;
 2. **Drs. HAJI LALU AZHAR,** bertempat tinggal di Jl. Panji Tilar Negara RT. 003/RW. 001, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang di Jl. Pejanggik No. 19 Mataram, Kota Mataram) selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. Perumahan NTB Prima, berkedudukan di Mataram;
Dalam tingkat banding keduanya memberikan kuasa kepada : **BAHARUDIN, S.H.** dan **I MADE SUMADANA, S.H.,** seluruhnya adalah advokat yang beralamat di Jalan Solor No. 09 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, 18 Mei 2015 dibawah Register No.168 / SK.PDT / 2015/PN.MTR, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I, II Semula PELAWAN I, II ;**
L A W A N :
1. **Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB,** bertempat tinggal di Jl. Blue Safir B No. 5 Midang, Kecamatan Gunungsari,

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Kabupaten Lombok Barat, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Perumahan NTB Prima, berkedudukan di Mataram, bertindak untuk dan atas nama PT. Perumahan NTB Prima;

2. **LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM,SH**, bertempat tinggal di Jl. Semanggi No. 9 Mataram RT. 008, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selaku Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi dan Pemegang Saham PT. Perumahan NTB Prima;

Dalam tingkat banding keduanya memberikan kuasa kepada **Dr. ZARMAN HADI, S.H.M.H**, Advokat, berkantor di Advokat “ ZARMAN HADI & Partners” beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 06 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12.Adv.KH.VI.2015 tanggal 03 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 206 / SK.PDT / 2015/PN.MTR. tanggal 10 Juni 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I , II Semula TERLAWAN I , II ;**

D A N

- Drs. KHAIRUNNAS DAENG SIRIWA**, bertempat tinggal di Jl. Alamanda BTN Sweta Indah RT. 005, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING Semula TURUT TERLAWAN ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Mei 2016 Nomor 68/PDT / 2016 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;



Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr, tanggal 1 Maret 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perlawanannya tertanggal 15 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Mei 2015 dalam Register Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN Mtr, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan -1 dan Pelawan -2 sejak Perusahaan PT. Perumahan NTB. Prima berdiri tahun 2000 sampai tahun 2002 akhir pernah menjabat selaku:
 - Pelawan -1 selaku Wakil Direktur Bidang Teknik PT. Perumahan NTB. Prima;
 - Pelawan -2 selaku Komisaris dan Pemegang saham PT. Perumahan NTB. Prima, berkedudukan di Mataram.
2. Bahwa sejak Perusahaan PT. Perumahan NTB. Prima berdiri tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 akhir, Direktur Perusahaan PT. Perumahan NTB. Prima adalah Terlawan -1.
 - Bahwa selama menjadi Direktur PT.Perumahan NTB.Prima sampai pada tahun 2002 akhir Terlawan -1 tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) walaupun telah berkali-kali diminta/diingatkan agar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana biasanya Rapat Umum Pemegang Saham tiap tahun yang dilakukan oleh Perusahaan berupa Perseroan Terbatas.
 - Bahwa oleh karena Terlawan -1 tidak melaksanakan RUPS sebagaimana biasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan oleh karena adanya hal-hal penting seperti pertanggung jawaban keuangan,Laporan Keuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harus diselesaikan lewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PT. Perumahan NTB. Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulu memohon Ijin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk dapat dilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa.
 - Bahwa atas permohonan Para Pengurus PT. Perumahan NTB Prima tersebut maka keluar Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/PDT.P/2003 tanggal 12 April 2003 dan atas Penetapan tersebut diadakan RUPS Luar Biasa.
3. Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusan diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelawan -1 diangkat selaku : Direktur PT. Perumahan NTB. Prima;
- Pelawan -2 diangkat selaku : Komisaris PT. Perumahan NTB. Prima.

4. Bahwa atas hasil RUPS Luas Biasa tersebut Terlawan -1 keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan RUPS Luas Biasa tersebut di Pengadilan Negeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS Luar Biasa tersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkan sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusan-putusannya berbunyi :

I. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR. tanggal tanggal 17 April 2004 :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hukum Pengurus PT. Perumahan NTB. Prima yang sah adalah :
 - Direktur : Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub;
 - Wakil Direktur Bidang Umum/
Administrasi : Lalu Irham Rafiuddin Anum, SH.;
 - Wakil Direktur Bidang
Akutansi Keuangan : Drs. Khairunnas Daeng Siriwa;
 - Wakil Direktur Bidang Teknik : Ir. Putu Sudiarsa, MT.
 - Komisaris : Drs. Haji Lalu Azhar.
3. Menyatakan hukum bahwa sejak PT. Perumahan NTB. Prima didirikan sampai dengan sekarang Penggugat I sebagai Direktur tidak pernah berhalangan dalam memimpin dan mengurus PT. Perumahan NTB. Prima.
4. Menyatakan hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perumahan NTB. Prima yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukum karena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Teknik yang mengundang rapat tidak berhak dan tidak berwenang karena Penggugat I sebagai Direktur tidak berhalangan sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I bersama hasil rapatnya batal demi hukum.

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/PDT.P/2003/PN.MTR tertanggal 12 April 2003 yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak atas nama PT. Perumahan NTB Prima adalah Penetapan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ternyata cacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membebas tugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing dalam PT. Perumahan NTB Prima yang kemudian mengangkat Ir. I Putu Sudiarsa, MT. sebagai Direktur adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas menimbulkan kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit rumah beserta keuntungan sebesar 30 % dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha. Setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan tersebut.
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepengurusan PT. Perumahan NTB. Prima yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Para Penggugat.
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Dalam Eksepsi, Dalam Konpensasi Dan Dalam Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 490.000,- (empat ratussembilan puluh ribu rupiah).

II. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 68/PDT/2004/PT.MTR tanggal 15 September 2004 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Nihil.

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB, 2. LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, SH. tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 68/PDT/2004/PT.MTR tanggal 15 September 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2004/PN.MTR tanggal 17 April 2004.

Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Pengurus PT. Perumahan NTB. Prima yang sah adalah :

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub.
 - Wakil Direktur Bidang Umum/ Administrasi : Lalu Irwan Rafiuddin Anum, SH.
 - Wakil Direktur Bidang Akuntan Si/Keuangan : Drs. Khairunnas Daeng Siriwa.
 - Wakil Direktur Bidang Teknik : Ir. I Putu Sudiarsa, MT.
 - Komisaris : Drs. Haji Lalu Azhar.
3. Menyatakan hukum bahwa sejak PT. Perumahan NTB. Prima didirikan sampai dengan sekarang Penggugat I sebagai Direktur tidak pernah berhalangan dalam memimpin dan mengurus Perseroan PT. PERUMAHAN NTB. PRIMA.
 4. Menyatakan hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Perumahan NTB. Prima yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukum karena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Teknik yang mengundang rapat tidak berhak dan tidak berwenang karena Penggugat I sebagai Direktur tidak berhalangan sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I beserta hasil rapatnya batal demi hukum.
 5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10/PDT.P/2003/PN.MTR tertanggal 12 April 2003 yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak atas nama PT. Perumahan NTB Prima adalah Penetapan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
 6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ternyata cacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membebas tugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing dalam PT. Perumahan NTB Prima yang kemudian mengangkat Ir. I Putu Sudiarta, MT. sebagai Direktur adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas menimbulkan kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat.
 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah beserta keuntungan sebesar 30 % dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha. Setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan tersebut.
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepengurusan PT. Perumahan NTB. Prima yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat.
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam rekonsensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonsensi :

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali)

Nomor : 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dalam perkara kedua belah pihak tersebut diatas yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Ir. I PUTU SUDIARSA. 2. Drs. H. LALU AZHAR tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa terhadap bunyi putusan yang demikian itu karena Peninjauan Kembali dari Pelawan -1 dan Pelawan -2 ditolak Para Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi sehingga Terbit Penetapan Eksekusi No. 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 Agustus 2008.

- Bahwa terhadap Penetapan Eksekusi tersebut di atas Pelawan -1 dan Pelawan -2 mengajukan Perlawanan. Bahwa adapun Amar putusan perkara perlawanan antara Pelawan -1/Ir. PUTU SUDIARSA, MT.dan Pelawan -2/Drs. H. LALU AZHAR melawan Terlawan -1/Drs. NOERDIN H. MUHAMMAD YAKUB, dan Terlawan -2/LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, SH.
- Bahwa perkara perlawanan ini juga sampai pada tingkat kasasi dan bahkan sampai tingkat Peninjauan Kembali.
- Bahwa adapun bunyi amar putusan-putusan perlawanan tersebut :

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 59/PDT.G/PLW/2008/PN.MTR. tanggal 28 Agustus 2008 Amarnya berbunyi :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beritikan tidak baik;
3. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

II. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/2008/PT.MTR tanggal 24 Pebruari 2009 amarnya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 59/PDT.G/PLW/2008/PN.MTR yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan hukum bahwa amar point 8 dalam pokok perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 394 K/PDT/2005 tanggal 24 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 adalah amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yanag untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



III. Putusan Mahkamah Agung RI. (Kasasi) Nomor : 1787 K/PDT/2009 tanggal 29 Juni 2010 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.Drs. NOERDIN. H.M. YAKUB, 2. LALU IRHAM ROFIUDIN ANUM tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi /Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tahun 2012 Perseroan PT. Perumahan NTB Prima **dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby).**

7. Bahwa terhadap putusan pailit tersebut Pengadilan Negeri Niaga Surabaya membuat Penetapan dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor : 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. tanggal 22 Oktober 2012 yang isinya salah satunya adalah : **Menyatakan Demi Hukum Harta Pailit PT.Perumahan NTB. Prima (Dalam Pailit) dalam keadaan Insolvensi.**

8. Bahwa dalam kondisi dan pailit yang demikian itu Terlawan -1 dan Terlawan -2 mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung RI. (kasasi) Nomor : 1787 K/PDT/2009 tanggal 29 Juni 2010.

- Bahwa perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terlawan -1 dan Terlawan -2 tersebut terdaftar dalam Register Nomor : 401 PK/PDT/2012.
- Bahwa putusan perkara Peninjauan Kembali tersebut Nomor : 401 PK/PDT/ 2012 tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara kedua belah pihak berbunyi :

Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor : 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 amarnya berbunyi :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Drs. NOERDIN H. MUHAMMAD YAKUB. 2. LALU IRWAN ROFIUDIN ANUM, SH. tersebut.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar dan beritikad tidak baik;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa walaupun Terlawan -1 dan Terlawan -2 dalam format identitas para pihak dalam permohonan Sita Eksekusi yang diajukannya selaku : Direktur PT. Perumahan NTB. Prima dan Terlawan -2 selaku : Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi dan pemegang saham PT. Perumahan NTB. Prima; namun pada kenyataannya hal tersebut adalah tidak benar.
 - Bahwa sekarang ini Perseroan PT. Perumahan NTB. Prima dalam keadaan Pailit sebagaimana disebutkan di atas dan sebagai Direktur PT. Perumahan NTB. Prima adalah : Ir. I PUTU SUDIARSA/Pelawan -1.
 - Bahwa Para Pelawan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 :
 - Pelawan -1 digugat selaku : Wakil Direktur Bidang Teknik PT. Perumahan NTB. Prima, **bukan selaku Pribadi**;
 - Pelawan -2 digugat selaku : Komisaris dan pemegang saham PT. Perumahan NTB. Prima, **bukan selaku pribadi**.
 - Bahwa dalam permohonan sita eksekusi yang dimohonkan Para Terlawan terkait dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor : 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 point 8.

Bahwa adapun bunyi amar point 8 tersebut :

“ 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit rumah beserta keuntungan sebesar 30% dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha. Setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut “
 - Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram jo. Mahkamah Agung RI (kasasi) yang demikian itu tidak mempunyai nilai rupiah yang pasti dan demikian pula tidak mempunyai jumlah luas sisa tanah yang pasti.
 - Bahwa disamping itu amar yang demikian itu tidak berdasar pada Laporan rugi/laba perusahaan, tidak berdasar pada Audit Akuntan Publik, dan juga tidak berdasar pada Pengesahan RUPS. Perusahaan.

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Bahwa oleh karena itu selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 jelas Amar putusan yang demikian itu tidak dapat dieksekusi sekalipun dengan eksekusi lelang (non eksekutabel).

- Bahwa sedangkan nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 sejumlah : Rp. 6.769.142.720,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tidak berdasarkan persidangan Majelis Hakim (bukan putusan Hakim) dan juga bukan berdasarkan pembuktian baik surat maupun sumpah saksi-saksi (keterangan saksi/ahli dengan sumpah) sehingga tidak dapat dijadikan bukti/nilai persamaan dengan Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor : 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 point 8 tersebut.

Bahwa sepatutnya Para Terlawan mengajukan gugatan terlebih dahulu untuk menentukan kepastian nilai rupiah dan luas are dari amar putusan yang demikian itu.

- Bahwa sebenarnya rumah-rumah sebanyak 189 unit tersebut dijual oleh Terlawan -1 pada waktu Terlawan -1 menjabat selaku : Direktur PT. Perumahan NTB. Prima sesuai dengan General Audit oleh Akuntan Publik Indevenden terhadap laporan keuangan pada saat Terlawan -1 menjabat sebagai Direktur tertanggal 10 April 2002 dengan diberikan opini **disclaimer** serta berdasarkan laporan Audit dari Pemerintah Provinsi NTB Badan Pengawasan Daerah No. 745.2/68/BAWASDAT tanggal 30 Nopember 2002 yang isinya menyatakan ditemukan adanya indikasi menyalahgunakan wewenang pada saat terlawan -1 menjabat sebagai Direktur berupa menyalah gunakan keuangan Perusahaan dan wewenang selaku Direktur.
- Bahwa oleh karena itu permohonan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena jelas Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 adalah cacat hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan.

10. Bahwa Pelawan -1 dan Pelawan -2 dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor : 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Pelawan -1 digugat selaku Wakil Direktur Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehnik dan Pelawan -2 digugat selaku Komisaris dan pemegang saham dari PT. Perumahan NTB. Prima, akan tetapi dalam permohonan Sita Eksekusi dan Penetapan Sita Eksekusi yang menjadi obyek sita eksekusi disebutkan adalah harta pribadi/milik Pelawan -1 :

- Sebidang tanah yang terletak di Subak Tempit, Desa Jati Sela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat milik Terlawan -1, batas-batas :

Utara : kali meninting;

Selatan : Perumahan BTN Griya Praja Asri;

Barat : Tanah milik PT. Perumahan NTB Prima;

Timur : Tanah Milik Haji Abdul.

- Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di BTN Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. (suatu lokasi rumah yang tidak jelas/tidak disebutkan batas-batas rumah sebab BTN Nusantara sangatlah luas).

Bahwa pada hal kedua obyek Penetapan tersebut bukan milik Pelawan -1.

- Bahwa jelas Penetapan yang demikian itu cacat hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan.
- Bahwa demikian pula Pelawan -1 selaku Wakil Direktur Bidang Teknik PT. Perumahan NTB. Prima (dan setelah diangkat menjadi Direktur) segala kegiatan/aktivitas adalah untuk Perseroan/PT. Perumahan NTB.Prima bukan usaha pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa obyek Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut sebagaimana juga disebut di atas bukan milik Pelawan -1.
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Para Pelawan mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim yang menyidangkan perlawanan ini dalam memeriksa dan mengadili perlawanan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 cacat hukum;
4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015;
5. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

A t a u :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan dengan Nomor : 95/Pdt.G/Plw/2015/PN.Mtr. tanggal 18 Mei 2015 saat ini adalah merupakan pengulangan terhadap perkara yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya oleh para Pelawan dan para Terlawan dengan Nomor Perkara : 64/Pdt.G/2003/PN.MTR. tanggal 17 April 2004 Jo. Putusan No. 68/PDT/2004/PT. MTR. Tanggal 15 September 2004 Jo. Putusan No. 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Putusan No. 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dan/atau merupakan para pihak pelawan dalam perkara No. 59/Pdt.G/PLW/2008/PN.MTR. tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan No. 160/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 24 Pebruari 2009 Jo. Putusan No. 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan No. 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa jika bertitik tolak pada prinsip perkara yang bersangkutan sudah selesai diperiksa oleh suatu pengadilan dan telah pula berkekuatan hukum tetap berarti pada kasus perkara tersebut telah melekat **prinsip aanhanging geding** artinya perkara yang sedang berjalan terkait dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila salah satu pengadilan mengetahui bahwa perkara yang diterima dan diperiksanya telah diajukan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Dalam kasus perkara yang mengandung permasalahan **aanhanging geding** guna menghindari munculnya beberapa putusan yang saling bertentangan/tumpang tindih mengenai kasus perkara yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, hak tanggungan, hak sewa dll. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia awalnya pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR), pasal 206 RVG ;

Bahwa sebagaimana pada buku kamus hukum karya Prof. Subekti,SH. dan Tjitrosoedibio, bahwa Verzet adalah perlawanan yang dapat diajukan terhadap 1. Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Pelawan2. Eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh pengadilan seperti Pelawan saat ini ;

Bahwa sebagaimana pada buku kamus hukum karangan Jet Simorangkir, S.H., Drs. Rudi T. Erwin, S.H. dan JT. Prasetyo,SH., Derden Verzet adalah bantahan dari pihak ketiga yang terkena penyitaan ;

Bahwa sebagaimana dirumuskan hasil diskusi komisi I B bidang perdata dan perdata khusus pada rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang yaikni “ tentang Perlawanan” ;

Bahwa pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, termasuk penanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah atau tergugat sendiri apabila sudah melaksanakan putusan itu dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa hakekat perlawanan adalah pihak ketiga yang berkepentingan yang merasa dirugikan, akan tetapi dalam hal ini Pelawan bukan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan akan tetapi merupakan subyek hukum yang sama dengan para pihak pada perkara asal ; Pelawan Ir. I Putu Sudiarsa, bertempat tinggal di Prawira RT.02, RW. 02, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Pelawan II. Drs. H. Lalu Azhar, bertempat tinggal di Jl. Pejanggik

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah pihak-pihak yang menjadi pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2/ Pembanding 1 dan Pembanding 2/ Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2/ Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 64/Pdt.G/2003/ PN.MTR. tanggal 17 April 2004 Jo. Putusan No. 68/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 15 September 2004 Jo. Putusan No. 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Putusan No. 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dan/atau merupakan para pihak pelawan dalam perkara No. 59/Pdt.G/PLW/2008/PN.MTR. tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan No. 160/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 24 Februari 2009 Jo. Putusan No. 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan No. 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013. Sehingga dengan demikian perkara tersebut jelas merupakan perkara Nebis in Idem (dimana suatu perkara tidak boleh diajukan untuk kedua atau ketiga dalam perkara yang sama) ;

Bahwa baik posita dan petitum gugatan Pelawan tidak sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan dalam arti gugatan perlawanan yang diajukan oleh para pelawan tidak ada dasar hukumnya oleh karenanya sangat patut untuk dinyatakan gugatan perlawanan oleh pihak pelawan/tereksekusi adalah kabur atau obscure libel yang konsekuensi hukumnya gugatan perlawanan oleh pihak Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim terhadap alasan-alasan eksepsi di atas dianggap dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perlawanan ;
2. Bahwa alasan gugatan perlawanan pada angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu ditanggapi yang menguraikan fakta hukum yang memang benar terjadi dan hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dan pembenaran terhadap eksistensi fakta-fakta hukum yang diuraikan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebelumnya baik dalam perkara pokok maupun perkara perlawanan yang telah diajukan sebelumnya melalui Putusan No. 64/Pdt.G/2003/ PN.MTR. tanggal 17 April 2004 Jo. Putusan No. 68/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 15 September 2004 Jo. Putusan No. 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Putusan No. 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dan/atau merupakan para pihak pelawan dalam perkara No. 59/Pdt.G/PLW/2008/PN.MTR. tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan No. 160/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 24 Februari 2009 Jo. Putusan No. 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Jo. Putusan No. 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa terhadap posita perlawanan pada angka 6, 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi secara detail karena tidak ada relevansi dan/atau hubungannya dengan perkara yang diajukan permohonan eksekusi No. 64/Pdt.G/2003/ PN.MTR. tanggal 17 April 2004 Jo. Putusan No. 68/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 15 September 2004 Jo. Putusan No. 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Putusan No. 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dan/atau merupakan para pihak pelawan dalam perkara No. 59/Pdt.G/PLW/2008/PN.MTR. tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan No. 160/PDT/2008/PT.MTR. tanggal 24 Pebruari 2009 Jo. Putusan No. 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010 Jo. Putusan No. 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka adalah wajar apabila pihak yang menang (Para Terlawan) mengajukan pelaksanaan putusan oleh karena para Pelawan sebagai pihak Tergugat dalam perkara seperti tersebut di atas tidak melaksanakan isi putusan ;

Bahwa para Terlawan selaku pihak yang menang dalam perkara a quo selaku pengurus yang sah atas dasar putusan tersebut di atas tidak pernah mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan PT. Perumahan NTB kepada Pengadilan Niaga Surabaya, akan tetapi diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara a quo, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo ;

4. Bahwa fakta-fakta hukum yang disebutkan oleh Pelawan 1 dan 2 pada posita gugatan perlawanan angka 9 adalah tidak benar merupakan putusan yang bersifat non executable permasalahan executable atau Non executable adalah merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan untuk menilai setelah melihat amar putusan dan keadaan di lapangan, bukan menjadi kompetensi dari pihak Pelawan tereksekusi, untuk itulah pihak Terlawan dalam eksepsi tersebut di atas mendalilkan gugatan perlawanan adalah kabur (obscure libel) ;
5. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 khususnya pada amar putusan angka 8 adalah sudah jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain atau ganda, kebingungan dari pihak Pelawan 1 dan 2 adalah merupakan ketidak mengertian atau sengaja mengulur waktu, bukanlah nilai jual 189 unit rumah terlihat dengan jelas dalam kontrak jual beli ?



Dengan diketahuinya nilai kontrak jual beli dengan sendirinya dapat dihitung 30 % keuntungan nilai jual 189 unit rumah ; Masalah sisa dari tanah seluas 4 ha setelah dikurangi luas tanah dengan di atasnya telah dibangun 189 unit rumah adalah jelas serta dapat dibuktikan di lapangan, sekarang tergantung pihak Pengadilan selaku eksekutor melakukan pemeriksaan di lapangan.

Hal-hal tersebut di atas adalah merupakan pekerjaan Pengadilan selaku eksekutor ;

6. Bahwa hal ini lain dan selebihnya kami Terlawan buktikan dalam persidangan perkara ini ;

Berdasarkan uraian di atas Terlawan mohon agar Majelis Hakim yang memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Para Terlawan seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beritikad tidak baik ;
3. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini ;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawabannya, sehingga majelis berpendapat bahwa Turut Terlawan telah melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G. Plw/2015/PN.Mtr, tanggal 1 Maret 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp. 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.



Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr tanggal 2 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Pelawan I, II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/ Pdt.G.Plw /2015 / PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Nomor 7/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr. Yo Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I, II semula Terlawan I, II, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr masing-masing tanggal 30 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Hukum Para Pembanding I, II semula Pelawan I, II kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Pelawan I, II Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II serta Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 April 2016, Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Pelawan I, II tertanggal 18 April 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 21 April 2016, Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr. dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II pada tanggal 22 April 2016 Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 1 Maret 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Para Terlawan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan, di mana atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Pelawan I, II mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Maret 2016, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Pelawan I, II dalam memori bandingnya tertanggal 18 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram 19 April 2016 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa lebih lanjut Memori Banding Para Pelawan Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.MTR tanggal 1 Maret 2016 yang menyatakan :
Dalam Eksepsi :
Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;
Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
Menghukum Para Pelawan membayar ongkos perkara ini yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp. 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu rupiah) secara tanggung renteng;
Adalah putusan yang pertimbangan dan Amarnya tidak tepat dan tidak benar.
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Para Pelawan Pembanding sangat keberatan.
Bahwa pertimbangan dan amar putusan yang demikian itu sudah sepatutnya dibatalkan.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.MTR tanggal 1 April 2016 dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 – 38 yang menyatakan :
DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa gugatan Para Pelawan dengan No. 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr adalah merupakan pengulangan terhadap perkara yang sama sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- II. Bahwa hakekat perlawanan adalah pihak ketiga yang berkepentingan yang merasa dirugikan, akan tetapi dalam hal ini Pelawan bukan pihak ketiga yang berkepentingan, akan tetapi merupakan subyek hukum yang sama dengan para pihak perkara sebelumnya.
- III. Bahwa posita maupun petitum gugatan Pelawan tidak sesuai dengan doktrin dan praktik peradilan dalam arti gugatan perlawanan Para Pelawan tidak ada dasar hukumnya, sehingga patut dinyatakan kabur yang konsekuensinya gugatan Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan tersebut selanjutnya Para Pelawan menjawabnya dalam replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa alasan yang menyatakan bahwa alasan gugatan perlawanan Para Terlawan adalah nebis in idem adalah merupakan alasan eksepsi yang tidak benar.
- II. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah mengenai :
 - Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 394 K/PDT.2005 tanggal 4 Oktober 2007 point 8 sama nilainya dengan Rp. 6.769.142.120,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) tidak berdasarkan atas keterangan ahli yang dapat menaksir tentang benda dihadapan majelis.
 - Bahwa harta benda yang dijadikan obyek sita dalam Penetapan tersebut bukanlah harta perseroan/PT. Perumahan NTB. Prima, padahal Para Pelawan melakukan tugas atas nama PT. Perumahan NTB Prima, sehingga menjadi tanggung jawab PT bukan tanggung jawab perorangan , selain itu pula harta yang menjadi obyek sita tersebut bukan milik Para Pelawan.
 - Bahwa perlawanan terhadap suatu penetapan baik para pihak yang pernah menjadi pihak dalam perkara asal maupun pemilik harta benda yang menjadi obyek dari suatu penetapan dapat mengajukan perlawanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 206 ayat (6) RBg. Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi), maka ada dua subyek hukum

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



yang dapat mengajukan perlawanan yakni dilakukan oleh pihak ketiga yang mengaku barang yang akan dieksekusi dan si tereksekusi dengan alasan yang relevan, hal ini ditegaskan pula dalam Rumusan hasil Diskusi Komisi I B. Bidang Perdata dan Perdata Khusus, pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Palembang, yakni pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah :

1. Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan hak tanggungan dan hak sewa),
2. Penyewa yang obyeknya bukan tanah,
3. Tereksekusi sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara perlawanan a quo yang menjadi subyek hukum sebagai pelawan adalah si tereksekusi dan disyaratkan tereksekusi dapat mengajukan perlawanan dengan syarat :

- a. Tereksekusi telah melaksanakan putusan dengan suka rela.
- b. Dalam hal melaksanakan penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama jelaslah pelawan belum melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) secara suka rela, sedangkan syarat yang kedua ditegaskan perlawanan perlawanan diajukan karena ada cara-cara pelaksanaan yang tidak benar, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dilawan adalah mengenai prosedur formal pelaksanaan, bukanlah masalah materil putusan perkara yang akan dieksekusi.

Menimbang, bahwa Pelawan keberatan menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan alasan **antara lain** bahwa antara benda yang dijadikan obyek sita dalam Penetapan tersebut bukanlah harta perseroan/PT. Perumahan NTB Prima, melainkan milik orang lain, dan hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi I MADE HATA SATRYAWAN dan bukti surat P-11 yang menerangkan bahwa tanah milik Organisasi Kerohanian Hindu ISKCOM Indonesia yang berlokasi di Subak Tempit, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat adalah termasuk dalam penetapan sita eksekusi, pada hal Organisasi Hindu ISKCOM Indonesia bukanlah merupakan pihak dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat jika pelawan keberatan menyatakan bahwa obyek sengketa yang akan dilakukan eksekusi adalah bukan milik pelawan, maka yang harus mengajukan gugatan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya baik sebagai pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan hak tanggungan dan hak sewa, bukan si tereksekusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 206 ayat (6) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa pelawan keberatan dalam perkara a quo tidak mempunyai legal standing yang tepat, sehingga mejelis menyatakan bahwa eksepsi tentang subyek hukum Terlawan keberatan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena salah satu materi eksepsi Terelawan Keberatan dikabulkan, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah mengabulkan eksepsi Para Terlawan Keberatan, dengan demikian secara mutatis mutandis pula maka mejelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan bahwa gugatan pelawan Para Pelawan Keberatan untuk tidak dapat diterima.

3. Bahwa baik pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru. Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dibatalkan.

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tersebut dalam menjatuhkan putusannya baik dalam pertimbangan maupun amarnya telah keliru menarik fakta persidangan "Para Pelawan Pembanding tidak mempunyai legal standing yang tepat dalam perlawanan atas penetapan Pengadilan Negeri No. 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Eksekusi dalam perkara a quo".

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut bertumpu pada Eksepsi Para Terlawan Terbanding dan Replik Para Pelawan Pembanding dengan merujuk ketentuan pasal 206 yat (6) RBg. Tanpa pernah mempertimbangkan Gugatan/Perlawanan Para Pelawan Pembanding dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan Gugatan/Perlawanan Para Pelawan Pembanding.



- Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim memeriksa gugatan perlawanan Para Pelawan dan memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seluruhnya (bukan sebagian - bukan hanya saksi I Made Hata Satyawan) baik mengenai fakta surat-surat bukti yang diajukan Para Pelawan Pembanding maupun Para Terlawan Terbanding dan demikian juga saksi-saksi maupun ahli yang diajukan Para Pelawan Pembanding dalam persidangan dikaitkan dengan Gugatan Perlawanan Para Pelawan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 terkait dengan keberadaan Perusahaan Perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima, dimana kedua belah pihak berperkara mengaku sebagai pengurus/direktur, komisaris yang berwenang mewakili perusahaan dan Para Terlawan Terbanding bertindak untuk mengeksekusi perusahaan yang diurusnya, maka akan didapat pokok-pokok permasalahan :

- a. **Apakah Para Pelawan Pembanding adalah Pelawan yang benar ?**
- b. **Apakah patut Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal atau dibatalkan ?**

Ad.a. Apakah Para Pelawan Pembanding adalah Pelawan yang benar.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Pelawan Pembanding dalam gugatan perlawanannya tersebut dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan Para Pelawan Pembanding dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram sehingga berdasarkan surat-surat bukti, saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pelawan Pembanding maupun Para Terlawan Terbanding, maka didapat persoalan:

- **Apakah Para pelawan (Para pelawan Pembanding) adalah Pelawan yang benar.**
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil perlawanan Para Pelawan (Para Pelawan Pembanding) mengajukan surat-surat bukti P.1 s/d P.14 dan seorang ahli : Prof. DR. H. Zainal Asikin, SH.SU., dua orang saksi yaitu : Nurhendro Putranso, Sh.M.Hum. serta saksi I Made Hata Satriawan.

Bahwa Prof. DR. H. Zainal Asikin, SH.SU. dalam persidangan memberikan pendapatnya :

- Bahwa secara yuridis pasal 29 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU.No. 40 Tahun 2007) bahwa pengurus yang sah



harus didaftar (yang terdaftar) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan yang mengajukan permohonan eksekusi adalah yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan eksekusi;

- Bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 26 ayat (1) (UU. No. 37 Tahun 2004) hak dan kewajiban perseroan dilakukan melalui Kurator dan Kuratorlah yang membagi-bagikan pihak ketiga baik itu hak maupun kewajiban;
- Bahwa eksekusi dan penyitaan eksekusi harus dihentikan sesuai dengan undang-undang kepailitan pasal 31;
- Bahwa berseuaian dengan prinsip Negara lain mengatur hal yang sama perlindungan budel pailit debitur kuratorlah yang membagi-bagikan harta Perseroan Terbatas;
- Bahwa terkait undang-undang kepailitan pasal 8 ayat (1) pelaksanaan putusan serta merta salah satu cirri khas kepailitan mengandung prinsip serta merta tetap bisa dilaksanakan meskipun ada kasasi, Peninjauan Kembali;
- Bahwa Perseroan Terbatas yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan pengurus tidak lagi menguasai karena yang menguasai adalah Kurator;
- Bahwa Eksekusi tuntutan pihak ketiga harus dihentikan karena dia akan jadi kreditur nantinya, kecuali ada hak tanggungan bisa mengeksekusi sendiri tidak selalu melalui Kurator, tidak melalui perantaraan Pengadilan dan tanpa memperhatikan proses kepailitan;
- Bahwa secara filosofis, sosiologis, teoritis kepailitan sudah berjalan efektif tapi normanya dalam praktek dilapangan banyak putusan pailit curator tidak bisa melaksanakan tugasnya karena terkait dengan instansi lain, misalnya BPN karena sertifikatnya masih bermasalah;
- Bahwa tidak efektifnya putusan kepailitan kreditur bisa menggugat dan kreditur kalau Kurator tidak efektif kerjanya untuk mengganti Kurator;
- Bahwa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ada 2 yaitu :
 - Bahwa dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur dan kreditur sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- Bahwa siapa yang merasa keberatan bisa mengajukan perlawanan;
- Bahwa sepanjang orang-orang yang mengaku sebagai direktur tidak daftarkan diri sehingga tidak punya legas standing;
- Bahwa tindak lanjut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena secara yuridis harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa dengan adanya keputusan pailit bisa menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri karena merupakan perintah undang-undang, dasarnya adalah pasal 31 Undang-undang Kepailitan.

Bahwa sedangkan saksi : Nurhendro Putranto, SH.M.Hum. : menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Ir. Putu Sudiarsa, MT. dan Drs. H. Lalu Azhar (PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima) dimana saksi adalah sebagai Kurator dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima karena PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dalam keadaan pailit namun saksi tidak digaji oleh Para Pelawan (Ir. Putu Sudiarsa, MT dan Drs. Haji Lalu Azhar);
- Bahwa dasar PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dinyatakan pailit adalah putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor : 17/Pailit/2012/PN.MTR Sby tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa karena PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima sudah dinyatakan pailit maka pengurusnya tidak boleh melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri karena telah berada dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya;
- Bahwa akibat dari dinyatakannya PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima Pailit maka segala penetapan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah ada atau dimulai sebelum kepailitan itu terjadi harus dihentikan seketika dan sejak kepailitan itu terjadi tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk penetapan dari Pengadilan Negeri, semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepailitan dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut sudah diumumkan dikoran-koran lokal maupun nasional sehingga masyarakat umum telah mengetahuinya;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor : 17/Pailit/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang menyatakan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima Pailit ada diajukan pula gugatan di Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN.Mtr dan telah diputus pada tanggal 11 Nopember 2013 dan terhadap putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan putusannya Nomor : 12/Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 14 Maret 2014;
- Bahwa saksi tahu adanya gugatan tersebut karena Kantor Balai Harta Peninggalan sebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Noerdin Haji Muhamad Yakub dan dia mengaku sebagai pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima;
- Bahwa sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Jendral Administrasi Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI susunan Pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima : Direktur adalah Ir. Putu Sudiarsa dan Komisari Drs. Haji Lalu Azhar;
- Bahwa Noerdin Haji Muhamad Yakub dan kawan-kawan mengetahui adanya putusan Pailit dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut karena Noerdin Haji Muhamad Yakub telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Nomor : 17/Pailit/2012/PN.Niaga Sby. Tanggal 14 Agustus 2012 namun perlawanannya tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi selaku Kurator telah melakukan pemblokiran terhadap budel pailit yang belum terjual;
- Bahwa waktu diajukan permohonan kepailitan oleh pihak debitur dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima, sebagai kreditur dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah I Komang Rupada, SH. dan Drs. Lalu Risvi;
- Bahwa sebelum menjadi Kurator dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima saksi tidak mengetahui putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004,

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 68/PDT/2004/PT.MTR tanggal 15 September 2004 dan Putusan No. 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007, saksi mengetahuinya setelah menjadi Kurator dengan meminta data kepada pihak yang terkait;

- Bahwa saksi pernah baca putusan Nomor : 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 17 April 2004 ada diajukan Verzet dan isi putusannya bahwa pelawan adalah pelawan yang baik dan benar.

Bahwa demikian juga saksi I Made Hata Satryawan menerangkan :

- Bahwa Lembaga ISCKON ada memiliki tanah dan tanah tersebut terletak di Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah Utara : Kali Meninting;
- Sebelah Selatan : Perumahan BTN Geria;
- Sebelah Barat : Perumahan BTN Geria;
- Sebelah Timur : Rumah orang;
- Bahwa tanah itu sekarang dikuasai oleh Lembaga ISCKON;
- Bahwa Lembaga ISCKON menguasai tanah itu sejak tahun 2011;
- Bahwa Lembaga ISCKON memperoleh tanah itu diberikan oleh Putu Sudiarsa;
- Bahwa Putu Sudiarsa menyerahkan tanah tersebut kepada Lembaga ISCKON untuk dibangun Asrama;
- Bahwa Putu Sudiarsa menyerahkan tanah tersebut kepada Lembaga ISCKON pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu kalau Putu Sudiarsa menyerahkan tanah kepada Lembaga ISCKON karena saksi adalah anggota ISCKON dan pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sekarang belum dibangun Asrama di atas tanah tersebut dan masih ditanami padi;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Putu Sudiarsa kepada Lembaga ISCKON adalah milik Putu Sudiarsa tetapi saksi tidak pernah melihat Sertifikatnya;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah tersebut milik Putu Sudiarsa karena dia yang menyerahkan tanah tersebut kepada Lembaga ISCKON dan ada Akta Kesepakatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon Eksekusi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 yakni Para Terlawan mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus dan Pemegang Saham dari Perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dan demikian juga dalam Penetapan Pemohon mengatas namakan diri bertindak selaku Pengurus dan Pemegang Saham dan demikian juga Para Pelawan Pembanding bertindak selaku Pengurus yakni Direktur dan Pemegang saham maka sepatutnya Pengadilan Negeri Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan ini terlebih dahulu memeriksa siapa pengurus yang sah dalam perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut.

- Bahwa dari keterangan saksi Nurhendo Putranto, SH.M.Hum, keterangan Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.SU. dikaitkan dengan surat-surat bukti yang diajukan Para pelawan Pembanding Surat Bukti P.1 dan P.2. maka Pengurus yang sah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah Para Pelawan Pembanding. Bahwa sedangkan bila diteliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Terlawan Terbanding sekalipun bertumpu pada putusan-putusan (surat-surat bukti) yang diajukannya namun ternyata Para Terlawan Terbanding adalah Pengurus dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya tidak berhak melakukan perbuatan hukum mengatasnamakan diri sebagai/selaku/mewakili perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang telah berbadan hukum tersebut.

- Bahwa dengan adanya fakta yang demikian itu sepatutnya Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memeriksa perkara perdata ini juga mempertimbangkan keabsahan dari Para Terlawan Terbanding dalam hal mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Mataram tentang keabsahannya dalam hal mewakili perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut.

- Bahwa pengurus dari perusahaan perseroan terbatas tersebut sebagai Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum adalah Para Pelawan Pembanding.

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu secara hukum berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas dalam suatu perseroan terbatas yang telah berbadan hukum dan pengurus yang ada didalamnya haruslah juga terdaftar di Kementerian MenKumHam tersebut di atas. Bahwa walaupun Para Terlawan Terbanding dalam permohonan eksekusinya tersebut yang ternyata mengatasnamakan dirinya selaku direktur perusahaan perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima, namun kepengurusan Para Terlawan Terbanding tidak terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Bahwa oleh karena perusahaan perseroan terbatas PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima lahir dari proses hukum, merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, kepengurusannya haruslah disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. (Vide pasal 7 UUPT.UURI. No. 40. Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Bahwa oleh karena kepengurusan Para Terlawan Terbanding tidak terdaftar di Kementerian sebagaimana dimaksud di atas maka kepengurusan Para Terlawan Terbanding adalah tidak sah.

- Bahwa oleh karena keabsahan Para Terlawan Terbanding selaku Pengurus Perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah tidak sah dalam mewakili perusahaan karena selaku pengurus tidak terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia maka permohonan eksekusi dari Para Terlawan Terbanding tersebut sebenarnya tidak sah dan oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut adalah cacat hukum.

- Bahwa demikian pula mencermati keterangan saksi Nurhendro Putranto, SH.M.Hum. dan keterangan ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.SU. terkait dengan kepailitan dari PT. Prumahan Nusa Tenggara Barat Prima sebagaimana tersebut dalam surat-surat bukti:

- Surat bukti P.8 (Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya No. 17/Pailit/2012/PN.Niaga Sby. Tanggal 14 Agustus 2012);
- Surat bukti P.9 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 918/PDT.G/2012/PN.Sby tanggal 16 April 2013);

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti P.13 (Surat Ketua Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 8 Januari 2016 Nomor : W15.AHU.AHU.I.AH.06.06-19/31/III/12/16/Sby);
- Surat bukti P.14 (Surat Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 18 Januari 2016 Nomor : W15.AHU.AHU.I.AH.06.06-25/31/III/12/16/Sby; membuktikan bahwa perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang telah berbadan hukum adalah perusahaan dalam keadaan pailit dan telah berada dalam Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya. Bahwa dengan dinyatakannya pailit perusahaan perseroan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima (siapa pun pengurusnya) dalam melakukan permohonan eksekusi sebagaimana dilakukan oleh Para Terlawan Terbanding haruslah dengan izin dari Kurator dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima. Bahwa karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan Terbanding dalam permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR sehingga terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 adalah tidak sah. Bahwa oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 yang terbit dari permohonan yang tidak sah tersebut adalah juga penetapan yang cacat hukum. Bahwa karena itu sudah sepatutnya dibatalkan.
- Bahwa disamping hal tersebut di atas mencermati permohonan eksekusi dan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut ternyata sengketa yang telah terjadi adalah sengketa antara pengurus perusahaan dalam kaitannya dengan keberadaan perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang telah berbadan hukum. Bahwa perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut ternyata juga telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya (surat bukti P.8) dan berada dalam pengawasan Kurator yang ditunjuk Pengadilan tersebut.
- Bahwa oleh karena perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut telah dinyatakan pailit dan berada dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya dimana Para Pelawan Pemanding dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga tersebut adalah juga sebagai pihak dan dengan adanya Permohonan Eksekusi dari Para Terlawan Terbanding yang mengatas namakan diri selaku Pengurus

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima pada hal Para Terlawan Terbanding tidak terdaftar sebagai Pengurus perusahaan di Kementerian MenKumHam, maka secara lex spesialis Para Pelawan Pembanding selaku Pengurus yang sah/yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia terkait dengan kepailitan dari perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima jelas dapat mengajukan perlawanan atas penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dimana keberadaan kepailitan dari Perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima (hal yang bersifat lex spesialis) tidak pernah dicermati oleh Pengadilan Negeri Mataram/Ketua Pengadilan Negeri Mataram dalam hal menanggapi adanya permohonan eksekusi yang diajukan Para Terlawan Terbanding.

- Bahwa sebenarnya keberadaan kepailitan dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima telah diketahui baik oleh Instansi Pengadilan maupun masyarakat umum di Nusa Tenggara Barat karena telah dilakukan pengumuman-pengumuman untuk itu/dilakukan publikasi untuk itu sekalipun Para Terlawan Terbanding menyembunyikan/merahasiakan tentang hal itu.

- Bahwa oleh karena Para Terlawan Terbanding adalah orang-orang/pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan eksekusi karena selaku Pengurus tidak terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah perusahaan yang dalam keadaan pailit dan hal yang demikian itu tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 95/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 1 Maret 2016 tersebut.

Bahwa oleh karena itu maka Para Pelawan pembanding selaku pengurus yang sah/terdaftar di Kementerian Hukum Dan Asasi manusia RI. sebenarnya adalah mempunyai legalstanding yang tepat dalam mengajukan perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut. Bahwa karena itu jelas Para Pelawan Pembanding adalah Para Pelawan yang benar adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.b. Apakah patut Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal atau dibatalkan.

Bahwa sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Para Terlawan Terbanding selaku Pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah Pengurus yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit, permohonan eksekusi dan penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut terlahir setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit dan berada dalam pengawasan Kurator demikian pula barang/harta yang disita bukan harta milik perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima maka apakah patut Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan batal atau dibatalkan.

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Perlawanan ini bertumpu pada ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg.

Bahwa bunyi pasal 206 ayat (6) RBg. Adalah :

“(6) Jika dalam menjalankan putusan itu ada perlawanan dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, maka segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu dihadapkan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi menjalankan putusan itu “.

(bahwa pasal tersebut adalah mengenai kewenangan mengadili dari suatu perlawanan, bukan larangan mengajukan perlawanan dari Para Pelawan).

- Bahwa sebagaimana Perlawanan Para Pelawan Pembanding yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini sebenarnya adalah perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 yang mana Permohonan eksekusi diajukan oleh Para Terlawan Terbanding yang mengatasnamakan dirinya bertindak selaku : Direktur dan Pemegang

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dan Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi dan Pemegang saham dari perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang telah dinyatakan pailit.

- Bahwa oleh adanya permohonan eksekusi yang demikian itu lalu Ketua Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas (fotocopy penetapan – terlampir).
- Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima oleh karena Eksepsi Para Terlawan dikabulkan.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 95/PDT.G/2015/PN.MTR tanggal 1 Maret 2016 yang demikian itu jelas adalah putusan yang keliru oleh karena :
 - Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan fakta apakah benar Para Terlawan adalah pengurus yang sah dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima;
 - Apakah benar perusahaan PT. Nusa Tenggara Barat Prima adalah perusahaan yang dalam keadaan pailit;
 - Apakah penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 sesuai atau sama bunyinya dengan amar dari putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimohonkan eksekusi tersebut;
 - Apakah obyek Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut adalah merupakan asset dari perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut.

Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan fakta apakah Para Terlawan Terbanding adalah pengurus yang sah/terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Bahwa Para Pelawan dalam mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 (bukan mengajukan perlawanan atas sita eksekusi) mengajukan surat-surat bukti dan ahli serta saksi-saksi..

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pelawan Pembanding membuktikan : bahwa pengurus yang sah dari perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara BaratPrima secara hukum berdasarkan perundang-undangan perseroan terbatas UU RI. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbats adalah Para Pelawan Pembanding.

Bahwa demikian pula berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.SU. dan keterangan saksi Nurhendro Putranto, SH.M.Hum. menjelaskan bahwa kepengurusan dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum haruslah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Bahwa pengurus perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang terdaftar di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. adalah Para Pelawan Pembanding.

Bahwa karena itu pengurus yang sah dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah Para Pelawan Pembanding.

Bahwa walaupun Para Terlawan Terbanding menyatakan diri selaku pengurus dari PT. Perseroan Terbatas dan mengajukan surat-surat bukti sebagaimana diajukannya ternyata Para Terlawan Terbanding tidak terdaftar sebagai pengurus PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima diKemntrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. dan oleh karenanya Para Terlawan Terbanding adalah pengurus yang tidak sah dan oleh karenanya Para Terlawan Terbanding bertindak melakukan perbuatan hukum selaku Direktur dan Wakil Direkktor Bidang Umum/Administrasi jelas adalah pengurus yang tidak sah adanya.

Apakah benar perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah perusahaan yang dalam keadaan/dinyatakan pailit.

Bahwa dalam perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan ini Para Pelawan banding mengajukan surat-surat bukti P. 8, P. 9, P.13, P.14, dan saksi dari Balai Harta Peninggalan Surabaya/Nurhendro Putranto, SH.M.Hum serta seorang ahli : Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.SU.

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi dan pendapat ahli tersebut membuktikan bahwa perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

Bahwa oleh karena itu siapapun pengurus perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum/mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tersebut karena perusahaan dan asset perusahaan tersebut ada dalam pengawasan Kurator (Kurator perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima/Balai Harta Peninggalan Surabaya).

Bahwa disamping hal tersebut berdasarkan pasal 31 UU. No. 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya menyatakan :

- Tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur;
- Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
- Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepas seketika setelah putusan pailit diucapkan.

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang kepailitan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa jika hal kepailitan yang demikian itu diperhatikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 maka jelas Perlawanan Para Pelawan Pemnbanding sepatutnya dikabulkan seluruhnya.

Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 sesuai atau sama bunyinya dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimohonkan eksekusi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Perlawanan Para Pelawan Pembanding bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 angka/pint 8 berbunyi :

“ Mengukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit rumah beserta keuntungannya sebesar 30% dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut “.

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR TANGGAL 17 April 2004 tersebut di atas semunya merujuk/menuju pada asset dari Perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang mana perusahaan tersebut ada dalam keadaan pailit dan berada dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Bahwa bilamana Amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dikaitkan atau dibandingkan dengan bunyi dari Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 yang mengatakan :

“ Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Sita Eksekusi dari Kuasa Pemohon Eksekusi;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram agar melaksanakan sita eksekusi terhadap harta benda milik Termohon Eksekusi 1 (Ir. I PUTU SUDIARSA, MT.) berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Subak Tempit, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, seluas 900 m2, milik Termohon Eksekusi 1 (Ir. I PUTU SUDIARSA, MT,) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kali Meninting;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Perumahan BTN Griya Praja Asri;

Sebelah Barat : Tanah Milik PT. Perumahan NTB Prima;

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Abdul.

2. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di BTN Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, milik Termohon Eksekusi 1 (Ir. I PUTU SUDIARSA, MT);
3. Memerintahkan agar sita eksekusi tersebut segera didaftarkan pada instansi-instansi yang terkait.

Bahwa bila amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas maka tampak jelas Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 adalah tidak sesuai/tidak sama dengan amar angka/point 8 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 tersebut.

Bahwa dengan keadaan yang demikian itu sebenarnya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah penetapan yang cacat hukum.

Apakah obyek Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 adalah merupakan asset dari perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut.

Bahwa perlawanan yang diajukan Para Pelawan Pemanding dalam perkara sekarang ini adalah perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan yang menyimpang dari amar putusan yang dimohonkan yakni : Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 yang menyimpang dari Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diungkapkan di atas sebagaimana telah dikutip baik Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004 maupun Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut menetapkan obyek dalam penetapannya tersebut adalah bukan asset dari Perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima.

Bahwa hal ini tampak jelas dari surat bukti yang diajukan Para pelawan Pembandiang (P. 10, P.11, P.12), dan keterangan saksi I Made Hata Satryawan yang menerangkan bahwa obyek dari Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut bukanlah asset dari perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut.

Bahwa dengan demikian sebenarnya terbukti bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah cacat hukum.

- Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan :
- Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut terbit permohonan eksekusi dari pengurus perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang tidak sah;
- Bahwa perusahaan PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima adalah perusahaan yang telah dinyatakan pailit dan kini berada dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya yang pemberesannya belum terjadi/terlaksana;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tidak sama/tidak sesuai/tidakberdasar pada amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 17 April 2004;
- Obyek harta/benda yang dijadikan obyek dan ditetapkan sebagai obyek yang akan dieksekusi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut adalah bukan asset perusahaan Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima.

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka jelas Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya adalah cacat hukum, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan batal.

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal/uraian-uraian tersebut di atas dalam memeriksa banding perkara perdata Perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 tersebut dengan ini Para Pelawan Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa banding perkara perdata ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan banding Para Pelawan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 95/PDT.G.Plw/2015/PN.MTR tanggal 1 Maret 2016 tersebut, dan

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Terlawan Terbanding seluruhnya setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan Pembanding seluruhnya;
 - Menyatakan Para Pelawan adalah Para pelawan yang benar;
 - Menyatakan Penetapan Pengadilan negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015 cacat hukum;
 - Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 64/PDT.G/2003/PN.MTR tanggal 29 April 2015;
 - Menghukum Para Terlawan Terbanding dan Turut Terlawan Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini;
3. Atau : Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr, tanggal 1 Maret 2016, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Pelawan I, II berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pembanding I, II semula Pelawan I, II tersebut, Terbanding I,II semula Terlawan I,II mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan merupakan pengulangan terhadap perkara yang sama antara Para Pelawan dengan Para Terlawan yaitu perkara Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 17 April 2004 yo Nomor 68/PDT/2004/PT.MTR tanggal 15 September 2004 yo Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 yo Nomor 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009, dan / atau merupakan Para pihak Pelawan dalam perkara Nomor 59/PDT.G/PLW/2008/PN.Mtr tanggal 28 Agustus 2008 Yo Nomor 160/Pdt/2008/PT.MTR tanggal 24 Pebruari 2009 Yo Nomor 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010 Yo Nomor 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (Hak Milik, HGB, HGU, termasuk Penanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah atau Tergugat sendiri dalam hal sudah melaksanakan putusan secara sukarela atau dalam hal cara-cara penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Hakekat perlawanan adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan, tetapi dalam hal ini Para Pelawan bukan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan, tetapi merupakan subyek hukum yang sama dalam perkara asal ;
3. Bahwa posita maupun petitum Perlawanan tidak sesuai dengan doktrin dan Praktek Peradilan, dalam arti Perlawanan tidak ada dasar hukumnya sehingga patut dinyatakan kabur, oleh karenanya Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlawanan dari Pembanding I, II semula Pelawan I, II adalah perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 29 April 2015 tentang eksekusi, bukan perlawanan terhadap materi perkara asal. Dengan demikian, maka eksepsi point pertama ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah merupakan materi / pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi/pokok perkara karena mempermasalahkan dasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding I, II semula Terlawan I, II haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari Perlawanan Pembanding I, II semula Pelawan I, II adalah sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah Pembanding I, II semula Pelawan I, II mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 29 April 2015, yang memohon agar Penetapan tersebut dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terbanding I, II semula Terlawan I, II telah membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil perlawanan Pembanding I, II semula Pelawan I, II dibantah oleh Terbanding I, II semula Terlawan I, II, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada Pembanding I, II semula Pelawan I,II dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya, demikian juga Terbanding I, II semula Terlawan I, II wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Perlawanannya, Pembanding I, II semula Pelawan I,II mengajukan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi dan ahli yaitu : bukti surat bertanda P-1 s/d P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermeterai cukup, 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Nurhendro Putranto, S.H dan I Made Hata Satryawan, serta seorang ahli dibawah sumpah yaitu Prof.DR.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U.. Demikian juga, Terbanding I,II semula Terlawan I, II dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bertanda T-1 s/d T-8, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kapasitas para pihak dalam perkara ini dan perkara-perkara sebelumnya yang menjadi awal perkara ini, ternyata para pihak yang berperkara adalah dalam kapasitas/kedudukannya sebagai Pengurus PT.Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dengan jabatan masing-masing seperti tersebut diatas, bukan selaku pribadi; Sehingga segala perbuatan yang dilakukan adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas kepengurusan untuk dan atas nama PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Peima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara Perlawanan ini adalah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 29 April 2015 atas permohonan Terbanding I, II semula Terlawan I, II dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Sby tanggal 14 Agustus 2012, PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pailit tersebut, Terbanding I, semula Terlawan I telah mengetahuinya, antara lain terbukti dari fakta bahwa Terbanding I semula Terlawan I pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang ada juga kaitannya dengan putusan pailit tersebut yaitu perkara Nomor 918/Pdt.G/2012/PN.Sby yang diputus tanggal 16 April 2013 (bukti P-9) dan keterangan saksi Nurhendro Putranto, S.H. dari Balai Harta Peninggalan Surabaya selaku Kurator dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima (dalam pailit) menerangkan bahwa terhadap putusan Pernyataan Pailit tersebut telah diumumkan di Koran-koran baik lokal maupun Nasional ;

Menimbang, bahwa karena para pihak dalam perkara ini dan perkara – perkara sebelumnya yang menjadi awal perkara ini, adalah dalam kedudukan/kapasitasnya sebagai Pengurus PT.Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dengan masing-masing jabatannya tersebut, sementara terhadap PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima tersebut, berdasarkan putusan

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Sby tanggal 14 Agustus 2012 telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka dalam menyelesaikan perkara ini, haruslah diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Pasal 29 ditentukan bahwa suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang ditujukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) ditentukan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala Penetapan Pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya ;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding I, II semula Pelawan I, II yang bernama Nurhendro Putranto, S.H. yang menjabat sebagai Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang dalam perkara ini sebagai Kurator dari PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima (dalam pailit), pada pokoknya menerangkan bahwa dengan telah dinyatakannya PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima pailit, maka Pengurusnya tidak boleh lagi melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri karena telah berada dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. Akibat pernyataan pailit, maka segala penetapan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah ada atau dimulai sebelum kepailitan itu terjadi, harus dihentikan seketika dan sejak kepailitan itu terjadi, tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk Penetapan Pengadilan Negeri, semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa putusan pernyataan pailit tersebut telah diumumkan di Koran Koran lokal maupun Nasional dan saksi juga telah

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR



mengajukan keberatan atas penetapan eksekusi tersebut melalui Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram (bukti P-13, P-14) ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Pelawan I, II yang bernama Prof.DR. Zainal Asikin, S.H., S.U. pada pokoknya berpendapat bahwa jika Perseoran dinyatakan pailit maka hak-hak dan kewajiban Perseroan dilakukan oleh Kurator dan eksekusi dan Penyitaan harus dihentikan sesuai ketentuan pasal 31 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , keterangan saksi dan ahli sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sejak PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Sby tanggal 14 Agustus 2012, maka semua hak dan kewajiban dari PT.Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dilakukan oleh Kurator, sehingga Pengurus, termasuk Terbanding I, II semula Terlawan I, II tidak berwenang lagi melakukan tindakan-tindakan pengurusan, tindakan-tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama PT.Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I, II semula Terlawan I, II selaku Pengurus PT.Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima secara hukum tidak berwenang melakukan tindakan pengurusan maupun mewakili PT. Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima di dalam maupun diluar Pengadilan, maka perbuatan hukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II yang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram adalah perbuatan tanpa legal standing, sehingga perbuatan tersebut secara hukum tidak sah, maka Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 29 April 2015 yang terbit atas permohonan Terbanding I, II semula Terlawan I, II adalah tidak sah, oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara selebihnya, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Perlawanan Pembanding I, II semula Pelawan I, II haruslah dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr tanggal 1 Maret 2016 haruslah dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding I, II semula Terlawan I, II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, II semula Terlawan I, II tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Pelawan I, II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN.Mtr tanggal 1 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Perlawanan Pembanding I, II semula Pelawan I, II seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding I, II semula Pelawan I, II adalah Para Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 29 April 2015, cacat hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum batal Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN.Mtr tanggal 29 April 2015 ;
5. Menghukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 9 Juni 2016**, oleh kami: **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.**, dan **I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR tanggal 11 Mei 2016, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **Putu Dalton, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,
t.t.d.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H. **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**
t.t.d.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp 5.000,-
2. Meterai Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Juni 2016

P a n i t e r a ,

H. D A R N O, S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001.

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Nomor 68/PDT/2016/PT.MTR